

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2011 TENTANG  
BANTUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERKARA PRODEO  
DAN PROBLEMATIKA**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Zaidul Idkon

30301408845

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2018

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2011 TENTANG  
BANTUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERKARA PRODEO**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Zaidul Idkon

30301408845

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

**Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H**

NIDN : 06-3103-5702

Tanggal , 17/3 - 2018 .....

**HALAMAN PENGESAHAN**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Zaidul Idkon

30301408845


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 24 Maret 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji,


Ketua,



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H**

NIDN : 06-2004-6701

Anggota,



**Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H**

NIDN : 06-3103-5702

Anggota,




**Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H**

NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,

Ketua Program (S.1) Ilmu Hukum



**Prof. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum**

NIDN: 06-0503-6205

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZAIDUL IDEON

NIM : 30301408845

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

"IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2011  
TENTANG BANTUAN HUKUM TERHADAP TUNDAK  
PIDANA PERUSAHA PRODEO DAN PROBLEMATIKA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang... 5 APRIL 2010



Nama Terang  
ZAIDUL IDEON

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Z AIDUL IDEON  
NIM : 30301408243  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Fakultas : HUKUM  
Alamat Asal : DS. Kebon Batur RT. 08 / 5 DS. Kebon Batur  
Kec. MRAWAN Kab. DEMAK  
No. HP / Email : 0816 - 650 - 879 / zaidulideon@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2011 TENTANG  
BALIKAN HUKUM TERHADAP TUDAH PIDANA PERUSAHA  
PROSEDUR DAN PROBLEMATIKA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Samarang 5 April 2018  
METERAI TEMPEL  
Rp. 6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
DE195AEF987611218  
Z AIDUL IDEON

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto:**

- Niscaya Allah akan meningkatkan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan ke berbagai derajat (Q.S. Al Mujadilah :11)
- Barang siapa mempermudah urusan orang lain , pasti Allah akan mempermudah segala urusannya di dunia dan akhirat (H.R Muslim)
- Suatu revolusi melemparkan hukum yang ada dan maju terus tanpa menghiraukan hukum itu. Jadi sukar untuk merencanakan suatu revolusi dengan ahli hukum . Kita memerlukan getaran perasaan kemanusiaan. (Soekarno)
- Demokrasi harus berlandaskan kedaulatan hukum dan persamaan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakang ras, suku, agama dan asal muasal di muka undang-undang. ( Abdurrahman Wahid )

### **Persembahan :**

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada:

- Tercinta, tersayang, dan terkasih orang tua Penulis Bapak dan Ibu
- Almamater tercinta Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
- Teman seperjuangan Fakultas Hukum UNISSULA angkatan 2014

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Tiada untaian kata terindah yang paling pantas kita ucapkan, melainkan puji syukur setinggi-tingginya kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERKARA PRODEO DAN PROBLEMATIKA** dengan tepat waktu sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Shalawat serta salam juga penulis sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti.

Penulis tentu saja mengalami berbagai rintangan dan hambatan selama proses penulisan skripsi ini, namun dengan dukungan, motivasi, bantuan, serta doa-doa terbaik dari berbagai pihak penulis dapat melakukan usaha yang terbaik guna menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itulah penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Tercinta, tersayang, dan terkasih kedua orang tua penulis, Bapak SALEH ( almarhum ) dan Ibu Paisah yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, perhatian, semangat, motivasi, serta doa-doa terbaiknya, kepada kakak – kakakku tercinta, Muhlisin, Zaini, Ali Imron, kepada adik-adikku yang tersayang M. Saiful Ali ( almarhum ) , Atik Indra Wati dan Yusi Permata Sari. Juga kepada keponakan-keponakan yang

terkasih Erian Ade Angga, Satria Ade Pradana, Husna, Nabil Choirul Ulya, Abirama Reswara dan Juantara Eka Mahendra , sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.

2. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT., Ph.D, selaku rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Bapak Dr. H. Achmad Sulchan,S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa meluangkan waktunya dan selalu penuh dengan motivasi, kesabaran, nasehat, kebijaksanaan, serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang yang senantiasa memberikan ilmu baik berupa materi ataupun praktek kepada penulis sejak di masa awal perkuliahan hingga masa penulisan skripsi ini berakhir, serta telah menjadi tempat berdiskusi yang sangat membantu dalam proses penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat selalu bagi semua orang.
6. Staff Tata Usaha dan Puskom Fakultas Hukum UNISSULA Semarang yang telah banyak membantu penulis selama poses perkuliahan berlangsung dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
7. Bapak Tarwohari,S.H yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan riset di LBH ( Lembaga Bantuan Hukum ) Law Firm Keadilan Cabang Semarang.
8. Teristimewa keluarga besar penulis yang senantiasa mecurahkan kasih sayang, bantuan, perhatian, semangat, nasehat, dan doa kepada penulis setiap harinya.
9. Seluruh teman seperjuangan Fakultas Hukum UNISSULA Fakultas Hukum UNISSULA Angkatan 2014 yang telah memberikan motivasi,

semangat, pembelajaran hidup serta telah menjadi tempat berbagi dan menghabiskan hari selama masa perkuliahan penulis dari awal hingga akhir masa penulisan skripsi.

10. Sahabat-sahabatku tersayang, terimakasih untuk waktu dan kebersamaan selama ini dan InsyaAllah seterusnya.
11. Teman-teman BEM Fakultas Hukum UNISSULA angkatan 2014 yang telah bersedia mengajak belajar bersama arti pentingnya kebersamaan, organisasi dan kerjasama tim.
12. Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Senantiasalah berbuat kebaikan, dan semoga Allah senantiasa pula melimpahkan berkah, karunia, dan kesehatan atas segala bantuan yang telah diberikan.

Akhir kata Penulis mengucapkan maaf dan terima kasih apabila terdapat kesalahandi dalam penulisan skripsi ini kepada seluruh pihak yang membaca, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan hasil penulisan skripsi yang terbaik. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.

Semarang, 13 Maret 2018



**Zaidul Idqon**